



# PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER

Jl. Boulevard Artha Gading Blok A6 A No. 18 Sentra Bisnis Kelapa Gading, Jakarta, Telp (021) 45874581-2  
Kantor Cabang : Jl. Raya Sentani No 17 Abepura – Jayapura, Telp. (0967) 588224  
Jl. Sorido Raya Km 12, Biak – Papua, Telp. (0967) 582758

**STANDARD OPERATING PROCEDURE  
(SOP)  
PEMBERIAN AKSES KEPADA  
MASYARAKAT ADAT DALAM PEMANFAATAN  
SUMBER DAYA HUTAN**

**2019**



Nomor  
KESOS-002-2019

Halaman : 1 dari 7

Revisi Ke : 1

STANDARD OPERATING PROCEDURE  
(SOP)  
**PEMBERIAN AKSES KEPADA MASYARAKAT  
ADAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA  
HUTAN**

Dibuat oleh :

Ir. Eppy Koerniawanto T.S

Diperiksa oleh :

Ir. Eppy Koerniawanto T.S


Disetujui oleh :

Samuel Vinson

Tanggal : 1 September 2022

Tanggal : 1 September 2022

Tanggal : 1 September 2022


	SOP	Nomor : KESOS-002-2019
	PEMBERIAN AKSES KEPADA MASYARAKAT ADAT DALAM PEMANFAATAN SDH	Halaman : 2 dari 7
		Revisi Ke : 1

## A. PENGERTIAN

1. Pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan adalah serangkaian usaha yang dilakukan perusahaan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk tetap dapat memanfaatkan sumber daya hutan wilayah adat mereka yang berada di dalam areal kerja PBPH PT. Wapoga Mutiara Timber, seperti pemungutan hasil hutan bukan kayu, berburu, mencari ikan, melaksanakan acara adat, dan sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan wujud dari pengakuan, penghormatan, dan akomodasi perusahaan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat.
2. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya yang bermukim dan/atau memiliki wilayah adat (hak ulayat) di dalam areal PBPH PT. Wapoga Mutiara Timber.
3. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## B. TUJUAN

1. Memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakat adat/setempat dalam pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan hak-hak tradisional yang ada pada masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mengalokasikan lahan didalam areal pengelolaan unit manajemen yang telah dipergunakan oleh masyarakat adat/setempat yang kehidupannya tergantung pada sumber daya hutan, untuk perladangan, kebun sagu, kebun buah-buahan
-

	SOP	Nomor : KESOS-002-2019
	PEMBERIAN AKSES KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 3 dari 7
	ADAT DALAM PEMANFAATAN SDH	Revisi Ke : 1

dan usaha pertanian lain, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemukiman serta perkembangannya, sehingga kebutuhan lahan masyarakat dapat terpenuhi dengan tidak mengganggu kawasan hutan efektif yang dikelola oleh unit manajemen.

3. Menjaga keamanan jangka panjang kawasan hutan areal pengelolaan Unit Manajemen dari berbagai bentuk klaim dari masyarakat setempat yang mengganggu keberlanjutan pengelolaan hutan.


### **C. PENANGGUNG JAWAB**

1. Manager Pengusahaan Hutan bertanggung jawab atas koordinasi antar bagian terkait pemberian akses kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan di areal kerja PBPH PT. Wapoga Mutiara Timber.
2. Kepala Bidang Personalia dan Sosial bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pengaturan pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan.
3. Kepala Bidang Perencanaan Hutan bertanggung jawab memetakan lokasi-lokasi pemukiman penduduk, lahan usahatani, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam areal PBPH.
4. Kepala Bidang Personalia dan Sosial dalam menyiapkan data dan informasi sosial ekonomi yang diperlukan serta pengaturan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat.

### **D. LOKASI**

Kampung di dalam dan sekitar areal kerja PT. Wapoga Mutiara Timber serta areal kerja PT. Wapoga Mutiara Timber, khususnya pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi sumber daya hutan yang secara turun-temurun dimanfaatkan oleh masyarakat adat/setempat.

---

	SOP	Nomor : KESOS-002-2019
	PEMBERIAN AKSES KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 4 dari 7
	ADAT DALAM PEMANFAATAN SDH	Revisi Ke : 1

#### **E. MASUKAN YANG DIBUTUHKAN**

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No.621/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tentang Perubahan Nomenklatur IUPHHK-HA menjadi PBPH
2. Peta Areal Kerja PBPH PT. Wapoga Mutiara Timber
3. Peta Wilayah Adat di Areal Kerja PBPH PT. Wapoga Mutiara Timber.
4. Hasil survei sosial.


#### **F. HASIL / KELUARAN**

1. Peta Sebaran Pemukiman Penduduk dan Wilayah Adat di dalam areal PBPH PT. Wapoga Mutiara Timber.
2. Peta Sebaran Lokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan oleh masyarakat adat/setempat di dalam areal PBPH PT. Wapoga Mutiara Timber.
3. Laporan pemantauan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat adat/setempat di dalam areal PBPH PT. Wapoga Mutiara Timber.

#### **G. PROSEDUR KERJA**

##### **1. Persiapan**


- a. Koordinasi antar bagian untuk mengidentifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat/setempat serta sebaran pemukiman dan lokasi-lokasi sumber daya hutan yang biasa dilakukan kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat adat/setempat, Membuat plot pengamatan riap hasil hutan non kayu dan melaksanakan pengamatannya secara periodik, sebagai dasar menentukan hasil maksimum yang dapat diambil setiap tahunnya.
  - b. Konsultasi dan/atau konfirmasi kepada tokoh masyarakat, khususnya Ondoafi, Ketua Adat, dan/atau Kepala Kampung mengenai bentuk-bentuk kegiatan dan
-

	SOP	Nomor : KESOS-002-2019
	PEMBERIAN AKSES KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 5 dari 7
	ADAT DALAM PEMANFAATAN SDH	Revisi Ke : 1

lokasi kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat adat di areal kerja PBPH PT. Wapoga Mutiara Timber

## 2. Pelaksanaan

- a. Koordinasi antar bagian untuk menetapkan prioritas lokasi sumber daya hutan yang perlu mendapat perhatian dan tindakan pengelolaan berupa pemberian akses kepada masyarakat adat/setempat terhadap sumber daya hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka.
  - b. Pemberian akses/kesempatan pemanfaatan sumber daya hutan kepada masyarakat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perusahaan, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat adat/setempat.
  - c. Beberapa bentuk pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang diperbolehkan diantaranya yaitu : pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti sagu, buah-buahan, binatang buruan yang tidak dilindungi undang-undang, mencari ikan di sungai dan danau, menggunakan jalan perusahaan dan sarana perusahaan lainnya untuk kegiatan masyarakat yang tidak melanggar undang-undang dan sesuai mekanisme yang ditetapkan perusahaan, kegiatan-kegiatan adat/ritual, melakukan tata batas wilayah adat/hak ulayat, memantau kegiatan perusahaan khususnya terkait kompensasi produksi sesuai mekanisme yang disepakati bersama, terlibat dalam kegiatan perusahaan sebagai karyawan/tenaga borongan/tenaga harian lepas sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan, serta kegiatan membantu perusahaan seperti perlindungan dan pengamanan sesuai dengan mekanisme yang ada. Mengenai pemanfaatan kayu untuk keperluan masyarakat sendiri dan/atau pemanfaatan kayu limbah harus dilakukan melalui mekanisme perijinan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Memberikan tanda di lapangan, terutama pada lokasi-lokasi khusus yang bernilai penting bagi masyarakat adat dan tidak boleh diganggu oleh aktifitas eksploitasi hutan, seperti sempadan danau, sempadan sungai, rawa sagu, kebun, bekas kampung lama, makam, dan sebagainya.
-

	SOP	Nomor : KESOS-002-2019
	PEMBERIAN AKSES KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 6 dari 7
	ADAT DALAM PEMANFAATAN SDH	Revisi Ke : 1

- e. Sosialisasi kepada karyawan mengenai kebijakan perusahaan terkait pemberian kesempatan kepada masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya hutan di areal kerja PBPH termasuk menjelaskan bentuk-bentuk pemberian kesempatan/akses kepada masyarakat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta lokasi-lokasi penting masyarakat yang tidak boleh diganggu oleh kegiatan eksploitasi hutan.
  - f. Mensosialisasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat adat mengenai pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan beserta mekanisme pelaksanaannya serta perlindungan tempat-tempat penting bagi masyarakat adat di areal kerja PBPH.
  - g. Perusahaan dan masyarakat adat menindaklanjuti kesepakatan sesuai tugas dan kewajiban masing-masing pihak.
  - h. Secara periodik melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian akses oleh perusahaan serta aktifitas masyarakat adat di dalam areal PBPH, apakah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan disepakati atau terdapat pelanggaran/masalah.
  - i. Apabila terdapat pelanggaran oleh oknum karyawan dan/atau warga masyarakat adat, maka dilakukan musyawarah antara wakil perusahaan dengan wakil masyarakat adat untuk mendapatkan penyelesaian yang disepakati bersama. Tindakan kepada oknum karyawan dan/atau warga masyarakat adat yang melakukan pelanggaran diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing pihak. Dalam hal pelanggaran tersebut merupakan tindakan pidana atau pelanggaran perundang-undangan dan/atau tidak dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan dan masyarakat adat melalui musyawarah mufakat, maka penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

